



**SALINAN**

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR : 188.45/0104/Huk-DINKES/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar dan berdampak pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa Badan Kesehatan Dunia telah menyatakan COVID-19 sebagai pandemi (menular antar negara) pada tanggal 11 Maret 2020;
  - c. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19 di Kabupaten Kotawaringin Timur diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antara perangkat daerah dan lembaga lainnya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur tentang Penetapan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) ;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 235); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018 Nomor 10);

**Memutuskan :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

- KESATU** : Menetapkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Kotawaringin Timur yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 bertanggung jawab kepada Bupati;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- KEEMPAT** : Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 bertujuan untuk:
1. meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan;
  2. mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar perangkat daerah dan lembaga lainnya;
  3. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19;
  4. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
  5. meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons COVID-19.
- KELIMA** : Tugas Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 adalah sebagai berikut:
1. melakukan pemantauan/pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan COVID-19;
  2. menyusun dan melaksanakan rencana operasional pencegahan dan penanganan COVID-19;
  3. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pencegahan dan penanganan COVID-19;
  4. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan COVID-19; dan
  5. melaporkan pelaksanaan pencegahan dan penanganan COVID-19 kepada Bupati.
- KEENAM** : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
- KETUJUH** : Semua biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2020.


**KEDELAPAN:** Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Sampit,  
pada tanggal 16 Maret 2020  
**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

**TTD**  
**SUPIAN HADI**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

  
**NINO ANDRIA YUDIANTO,SH**  
NIP. 19780601 200604 1 004

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
 NOMOR : 188.45/0104 /HUK-DINKES/2020  
 TANGGAL : 16 MARET 2020  
 TENTANG PENETAPAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN  
 PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 KABUPATEN  
 KOTAWARINGIN TIMUR

**SUSUNAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN POKOK</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	Bupati Kotawaringin Timur	Pengarah
2.	Wakil Bupati Kotawaringin Timur	Pengarah
3.	Komandan Komando Distrik Militer 1015/Sampit	Pengarah
4.	Kepala Kepolisian Resort Kotawaringin Timur	Pengarah
5.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur selaku ex officio Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	Ketua
6.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	Wakil Ketua I
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur	Wakil Ketua II
8.	Pasi Ops Kodim 1015/Sampit	Wakil Ketua III
9.	Kabag Ops Polres Kotim	Wakil Ketua IV
10.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	Wakil Ketua V
11.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
12.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
13.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
14.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
15.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
16.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
17.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
18.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
19.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
20.	Direktur RSUD. dr. Murjani Sampit	Anggota
21.	Pasi Intel Kodim 1015/Sampit	Anggota
21.	Kasat Intel Polres Kotim	Anggota
23.	Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit	Anggota
24.	Kepala Bea dan Cukai Sampit	Anggota
24.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Sampit	Anggota
26.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Timur	Anggota
27.	Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Sampit	Anggota


<b>NO.</b>	<b>JABATAN POKOK</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
28.	Kepala Bandara H. Asan Sampit	Anggota
29.	Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kotawaringin Timur	Anggota

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

**SUPIAN HADI**


Salinan Sesuai dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**NINO ANDRIA YUDIANTO,SH**  
**NIP. 19780601 200604 1 004**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR : 188.45/0104/HUK-DINKES/2020  
TANGGAL : 16 MARET 2020  
TENTANG PENETAPAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN  
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 KABUPATEN  
KOTAWARINGIN TIMUR

**STRUKTUR GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA  
VIRUS DISEASE 2019 KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**




BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

**SUPIAN HADI**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

  
**NINO ANDRIA YUDIANTO,SH**  
**NIP. 19780601 200604 1 004**